



Pengimplementasian Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Keuangan Daerah Pusat dan Daerah

Anggi Aulia Kartika¹, Annisa Mardiah Sitorus², Putry Adelina Siagian³, Rohana Panjaitan⁴

^{1,2,3,4}Program Pendidikan Ekonomi, Fakultas Penulis Korespondensi: Anggi aulia Kartika
Ekonomi, Universitas Negeri Medan e-mail: auliaa373@gmail.com

Email: auliaa373@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima: 25 Agustus 2023

Diterima: 30 Sept. 2023

Tersedia Online: 30 Sept 2023

Kata kunci :

Desentralisasi, otonomi, Keuangan daerah

ABSTRAK

Dampak desentralisasi dan otonomi daerah terhadap hubungan keuangan federal-daerah di Indonesia akan dibahas dalam studi singkat ini. Pola interaksi keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, perubahan peraturan perundang-undangan, dan sejarah peraturan perundang-undangan keuangan pusat dan daerah merupakan bagian dari permasalahan tersebut. Pengembangan sistem keuangan yang efisien memerlukan kerja keras, namun otonomi daerah juga memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya sendiri. Struktur hubungan keuangan pusat-daerah mungkin dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kesiapan lembaga, ketersediaan sumber daya manusia, sistem pengelolaan keuangan, dan prosedur pengajuan anggaran merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap hubungan keuangan antara pusat dan daerah jika aspek-aspek tersebut dipertimbangkan secara matang

Artikel History:

Received: 25 August 2023

Accepted: 30 Sept 2023

Available Online: 30 Sept 2023

Keywords:

Decentralization, autonomy, Regional Finance

The effects of decentralization and regional autonomy on Indonesia's federal-regional financial ties are the subject of this brief study. Patterns of financial interactions in the implementation of regional autonomy, changes to statutory rules, and the history of central and regional financial legislation are all part of the issue. The development of efficient financial systems requires substantial work, but regional autonomy also affords regions the chance to boost their own financial performance. The structure of central-regional financial connections may be affected by decentralization and regional autonomy policies; how prepared institutions are, available human resources, financial management systems, and budget submission procedures are all crucial factors to consider. Implementing decentralization and regional autonomy policies in Indonesia is expected to have a good influence on financial ties between the center and regions if these aspects are carefully considered.

1. PENDAHULUAN

Konsep otonomi daerah erat kaitannya dengan desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah federal kepada masing-masing daerah. Hal ini meliputi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan perekonomian, dan penyusunan rencana pembangunan yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Akibat pelimpahan kekuasaan dari tingkat federal ke daerah, otonomi daerah di Indonesia mulai berlaku (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah). Berlakunya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 awal era otonomi daerah berkaitan dengan keseimbangan fiskal antara pemerintah federal dan negara bagian serta teritori. Proses pembangunan tersebut menghasilkan pembaruan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan bagi pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan Perundang-undangan No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah, menggantikan undang-undang sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2001, otonomi daerah ditetapkan. Apa yang terjadi ketika pemerintah pusat memberikan lebih banyak kekuasaan kepada negara bagian dan daerah bergantung pada spesifikasi rencana otonomi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah membuka pintu bagi daerah untuk menggali potensi diri dan meningkatkan kinerja perekonomiannya. Otonomi daerah, menurut UU No. 32 Tahun 2004, berupaya memperkuat persatuan dan kesatuan melalui mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong prakarsa dan keterlibatan aktif masyarakat, serta meningkatkan pemanfaatan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggung jawab. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dapat dilihat dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah pemerintah negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Selanjutnya, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik."

Pembentukan pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintah nasional pada awalnya dan pemerintah nasional yang membagi negara menjadi daerah-daerah sesuai dengan undang-undang adalah hasil alamiah dari sebuah negara kesatuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5), memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi dalam sejumlah bidang. Seperti di dalam bidang keuangan, khususnya perimbangan dana antara daerah dan pusat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur perimbangan keuangan yang ada antara daerah dan pemerintah pusat. Dalam rangka membiayai pelaksanaan desentralisasi, sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah harus memperhatikan potensi, keadaan, dan kebutuhan masing-masing daerah serta jumlah dana yang akan dihasilkan dari pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sistem ini harus adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien.

Pasal 2 UU No. 33/2004 mengemukakan ide-ide dasar kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah: a. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghasilkan sebuah subsistem keuangan negara yang dikenal sebagai perimbangan keuangan antara keduanya. b. Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi, negara menyediakan sumber daya keuangan kepada pemerintah daerah yang bergantung pada pemerintah yang memberikan tugas kepada pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan dan stabilitas fiskal. c. Sistem yang komprehensif untuk membiayai penerapan gagasan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan adalah perimbangan keuangan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah. Maka, dari penjelasan di atas perlulah untuk mengetahui bagaimana perundang-undangan mengatur antara keuangan pusat dan daerah, serta mengetahui pengimplementasian hubungan keuangan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan atau metode literature review, yaitu suatu kajian analisis mendalam yang menggabungkan teori-teori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Penerapan metode ini menjanjikan untuk menemukan makna terdalam dari fenomena yang ada, sehingga memperoleh dan menemukan serta melahirkan konsep teori baru.

Penelitian ini mengandalkan sumber informasi sekunder karena pendekatan hukum normatifnya. Data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber-sumber yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti dokumen undang-undang Otonomi Daerah dan Desentralisasi, dan bukan diambil langsung dari sumber aslinya, jurnal ataupun berupa informasi lainnya yang dapat dilihat dari media elektronik lainnya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas-Asas Dalam Otonomi Daerah

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pentingnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara mandiri mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan konsep otonomi dan kewajiban bantuan ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2). Menurut Pasal 18 ayat 2, tidak ada lagi komponen pemerintahan daerah yang terpusat di Indonesia; sebaliknya, merupakan entitas independen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan adanya tiga prinsip otonomi daerah: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Tiga prinsip kekuasaan desentralisasi adalah sebagai berikut: a. Asas Desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai peralihan kekuasaan dari pemerintah federal kepada daerah otonom sesuai dengan konsep otonomi dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penerapan desentralisasi dalam otonomi daerah juga mempunyai manfaat lain. Berikut adalah beberapa manfaat dari konsep desentralisasi. 1) Mengurangi beban pekerjaan bagi pemerintah pusat; 2) Dapat memberikan keuntungan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung; 3) Mengurangi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah pusat. b. Asas Dekonsentrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Dekonsentrasi dalam konteks pemerintahan daerah adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah federal kepada lembaga- lembaga daerah yang berstruktur vertikal atau kepada gubernur dan bupati/walikota untuk mengawasi hal-hal yang lebih umum. Ada beberapa manfaat dari penerapan asas dekonsentrasi.

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari asas dekonsentrasi. 1).Asas ini dapat menjadi instrumen yang berguna untuk menjaga keutuhan dan persatuan negara. 2). Adanya mekanisme dekonsentrasi di daerah dapat menjamin terselenggaranya kebijakan-kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan administrasi yang bersumber dari tingkat federal atau negara bagian. 3) Dekonsentrasi memiliki potensi untuk mengurangi keluhan dan demonstrasi lokal yang ditujukan kepada pemerintah pusat. c. Asas Tugas Pembantuan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam konteks pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan “tugas pembantuan” adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah federal kepada daerah-daerah otonom untuk menangani urusan-urusan tertentu yang menjadi kewenangannya, atau dari daerah provinsi kepada daerah kota atau kabupaten untuk menangani urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Berikut ini adalah tujuan dari pelaksanaan asas tugas pembantuan. 1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan. 2) Mempermudah pelaksanaan tugas, penyelesaian masalah, dan mendukung pengembangan pembangunan desa dan daerah sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.

Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menghasilkan subsistem keuangan negara yang dikenal sebagai perimbangan keuangan antara keduanya. Sistem keuangan negara sangat bergantung pada perimbangan keuangan, yang juga mengontrol bagaimana kewenangan pemerintah didanai dan dialokasikan ke berbagai daerah. Mendukung terselenggaranya otonomi daerah memerlukan kesepakatan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengaturan ini harus mencakup sumber pendanaan berdasarkan kekuasaan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan harus didasarkan pada keterbukaan, keterlibatan, dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Selain mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan sumber daya nasional secara adil, hal ini juga berarti mengalokasikan tugas-tugas pemerintahan kepada daerah secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dan menyerahkannya kepada daerah. Pemerintah federal dan negara bagian juga perlu mengendalikan anggaran mereka, Mardiasmo (2004). Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan harus dikendalikan agar pelaksanaannya efektif dan efisien, meskipun didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah federal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyediakan pendanaan yang diperlukan. Dalam konteks tugas pembantuan, kewenangan pusat ini didesentralisasikan kepada gubernur atau pemerintah di bawahnya. Setelah memperoleh otonomi, daerah harus mencari sumber pendanaan lain untuk pembangunan; inisiatif yang didanai oleh swasta dan badan usaha milik daerah diantisipasi untuk memainkan peran utama dalam mendorong perluasan ekonomi dan pembangunan.

Dalam bentuk pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat berbagai sumber penerimaan daerah, dimana beberapa sumber penerimaan tersebut antara lain : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan pendapatan riil dari daerah yang dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. b. Dana

Perimbangan, yaitu bentuk sumber penerimaan daerah yang dibedakan menjadi beberapa bagian.

Dana Bagi Hasil

Bersumber dari pajak dan sumber daya alam, seperti dari pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sebagai contoh dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berupa penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan wilayah bersangkutan dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan sisanya 80% untuk daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana ini dialokasikan berdasar presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan di APBN. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa keseluruhan dari jumlah DAU itu sekurangnya adalah 26% dari pendapatan bersih dalam negeri yang ditetapkan APBN. DAU suatu daerah ini dialokasikan sebagai dasar dalam celah fiskal dan alokasi dasar.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK ini dialokasikan dari APBN untuk daerah tertentu untuk rangka pendanaan khusus desentralisasi atas dasar prioritas nasional. Dalam penerimaan DAK wajib menyediakan dana pendamping yang sedikitnya 10% dari alokasi DAK tersebut. Dana pendamping ini juga merupakan bagian dari yang dianggarkan di dalam APBD. Dana pendamping tidak diwajibkan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal tertentu.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi dan kebijakan otonomi daerah Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, antara lain: UU Undang tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999.

1. Komitmen dan Sikap politik Pemerintah pusat
2. Sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia
3. Organisasi yang seimbang dan dinamis
4. Hubungan kerja sama
5. Komunikasi dan koordinasi
6. Prilaku dan sikap aparat
7. Partisipasi masyarakat

Menghadapi Implementasi Otonomi Daerah Pemerintah Daerah telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (1). Menghadirkan narasumber dari Pemerintah Pusat untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, dan perangkat provinsi guna menyamakan pandangan dan persepsi terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah. (2). Ikut serta dan merencanakan sesi pelatihan, lokakarya, pertemuan koordinasi, dan sesi kerja pada skala nasional, provinsi, regional, dan lokal. (3). Menyusun inti 3P (Personil, Peralatan dan Pembiayaan) yang menyusun kewenangan kelembagaan (postur organisasi). (4). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah sesuai dengan kepentingan dan potensi daerah, khususnya di bidang pemerintahan daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan. (5). Mengandalkan tradisi sebagai bagian dari budaya masyarakat, meningkatkan sumber daya pemerintahan daerah dan kelembagaan masyarakat. (6). Memperkuat komunitas lokal dengan membimbing organisasi nirlaba, kelompok politik, firma hukum, dan lembaga ekonomi berbasis regional (termasuk koperasi, pedagang kecil dan besar, dan lembaga

tradisional) untuk berkembang. (7). Dalam rangka mempercepat perluasan pembangunan daerah, menjalin dan membina hubungan kerjasama dengan pihak lain.

Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah terhadap Pola Hubungan Keuangan Pusat–Daerah

Terdapat dampak internal dan eksternal dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap struktur interaksi keuangan Pusat-Daerah. Untuk mencapai efisiensi dan kinerja yang optimal, implikasi internal yang direncanakan terutama difokuskan pada sistem pengelolaan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan penyiapan kelembagaan. Dari segi kelembagaan, satuan kerja (Satker) bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengelolaan keuangan daerah. Pengguna Anggaran (PA) mengawasi satuan kerja tersebut, dengan dibantu oleh Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPAB), Petugas Verifikasi, Tenaga Ahli PPAB, dan Penanggung Jawab Uang Muka Pekerjaan (UMK). Selain itu, akan terjadi pergeseran cara dan tempat penyampaian anggaran lembaga, baik internal maupun eksternal (misalnya ke KPPN, dari KPKN).

Efisiennya pengelolaan keuangan daerah bergantung pada pertimbangan yang matang, karena hal ini merupakan hal yang baru. Selain itu, pola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terpengaruh oleh pola ini. Dari sisi dampak eksternal, kita dapat melihat bagaimana pola hubungan keuangan Pusat-Daerah dapat menumbuhkan kemandirian ekonomi di tingkat daerah dan membuka pintu bagi dunia usaha lokal. Namun menurut temuan KPPOD, desentralisasi dan otonomi daerah menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang berdampak pada pelaku usaha di daerah.

4. SIMPULAN

Hubungan moneter antara pemerintah federal dan provinsi serta kota di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Evolusi peraturan perundang-undangan, evolusi undang-undang keuangan federal dan negara bagian, serta pola interaksi moneter dengan pembentukan otonomi daerah semuanya berperan dalam hal ini. Pengembangan sistem keuangan yang efisien memerlukan kerja keras, namun otonomi daerah juga memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya sendiri. Struktur hubungan keuangan pusat-daerah mungkin dipengaruhi oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kesiapan lembaga, ketersediaan sumber daya manusia, sistem pengelolaan keuangan, dan prosedur pengajuan anggaran merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan.

Dan adapun beberapa saran yang dapat diberikan dari penjelasan yang ada, yaitu pemerintah pusat perlu memastikan komitmen yang kuat dalam mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, serta memperhatikan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan keuangan di daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta melakukan sosialisasi, seminar, lokakarya, dan rapat koordinasi untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah dengan baik.

Untuk mewujudkan otonomi perekonomian bagi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sistem dan tata cara penyampaian anggaran. Perlu juga dipikirkan cara untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah federal dan negara bagian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adissya Mega Christia, B. I. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia, Volume 15, Nomor 1.
- Dewirahmadanirwati. (2018). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Jips (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic), Vol. 2 No. 3.
- Elsye, R. (2014, Juli). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal. Sosiohumaniora, Volume 16 No. 2.
- Khusaini, M. (2018). Keuangan Daerah. Malang: Ub Press.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta
- Prihastuti, D. (2022, Maret). Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19 No. 1.
- Rosmery Elsy. 2014. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Di Prov Sumsel. Sosiohumaniora.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi. Jurnal Bina Praja, Volume 7 Nomor 2.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2019). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS.
- Suparto. (N.D.). Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan,. Suparyanto, Y. (2018). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Nkri. Klaten: Cempaka Putih.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta. CV.Eko Jaya. UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Jakarta. CV.Eko Jaya.
- Yuliati, (2001), Analisis Kemampuan Keuangan daerah dalam menghadapi Otonomi daerah, Manajemen Keuangan Daerah, UPP YKPN, Yogyakarta.